



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1093, 2013

**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.  
Pemilihan. Ketua. Wakil Ketua. Tata Cara.**

## **PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta agar adanya kepastian dan ketertiban dalam rangka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka perlu menetapkan peraturan yang mengatur tentang tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Rapat pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1286);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga mandiri yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan bagi Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangannya sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.
2. Ketua adalah Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Anggota adalah Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Sekretaris LPSK adalah Kepala Sekretariat LPSK berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2009.
6. Pemilihan adalah Rapat untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
7. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk dengan Keputusan Ketua LPSK untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua.
8. Pimpinan Rapat Pemilihan adalah Sekretaris LPSK selaku Ketua Panitia Pemilihan.
9. Saksi Pemilihan adalah orang yang ditunjuk dan menyaksikan pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari unsur Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Internal LPSK yang ditentukan oleh Ketua Panitia.
10. Hari adalah hari kerja.

**BAB II**  
**PRINSIP-PRINSIP**

**Pasal 2**

Dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. langsung;
- b. bebas;
- c. rahasia; dan
- d. non diskriminasi.

**BAB III**  
**PANITIA PEMILIHAN**

**Pasal 3**

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terpilihnya 7 (tujuh) nama Anggota LPSK oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang terdiri dari:
  - a. ketua panitia;
  - b. sekretaris panitia;
  - c. anggota panitia; dan
  - d. staf sekretariat.
- (3) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
  - a. melakukan persiapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi persiapan sarana dan prasarana, kertas suara, kotak suara, alat tulis, dan kelengkapan lainnya;
  - b. membangun komunikasi dengan Anggota untuk penyiapan pemilihan;
  - c. melaksanakan kegiatan orientasi dan menyiapkan tempat sementara bagi Anggota;
  - d. menyelenggarakan pemilihan, sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
  - e. menetapkan 3 (tiga) orang Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemilihan; dan
  - f. menyiapkan berita acara penyelenggaraan Rapat Pemilihan dan berita acara hasil rapat pemilihan.